



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TALAGA JAYA
DESA LUWOO**

Alamat : Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUWOO
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TB DAN PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
DESA SIAGA TB DESA LUWOO
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUWOO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya diantaranya dengan terwujudnya derajat Kesehatan manusia yang optimal sehat jasmani Rohani sehingga dapat melaksanakan pola hidup sehat produktif secara social dan ekonomis;
 - b. Bahwa Puskesmas merupakan tombak terdepan bidang Kesehatan langsung pada Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;
 3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2017 tentang penanggulangan dan pengendalian TB Paru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **DESA SIAGA TBC DI DESA LUWOO KECAMATAN TALAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025**
Dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESATU :** Membentuk desa siaga TB Desa Luwoo dengan susunan keanggotaan desa siaga TB sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA :** Peran dan kegiatan keanggotaan dalam KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talaga Jaya

Pada Tanggal : 17 September 2025



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUWOO

NOMOR : IX/2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG : SUSUNAN STRUKTUR DESA SIAGA TB DI DESA LUWOO

PERAN DAN KEGIATAN TIM DESA SIAGA TB

1. Camat
 - a. Memberikan arahan terkait dengan desa siaga TB
 - b. Kebijakan penanggulangan Tuberculosis
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberculosis
2. Kepala Desa
 - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberculosis di Desa (Regulasi dan Pembiayaan)
 - b. Bersama kader TB melaporkan petugas kesehatan jika ditemukan masyarakatnya mempunyai gejala TB
 - c. Mengawasi jalannya kegiatan penanggulangan TB di desa Luwoo
 - d. Memberikan reward terhadap kader yang aktif dalam penanggulangan TB
3. Kepala Dusun
 - a. Bersama kader TB mengawasi pasien TB dalam pengobatan sampai dengan sembuh
 - b. Memastikan anak ≥ 5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - c. Mengusulkan anggaran melalui dana desa
4. Kader
 - a. Memberikan penyuluhan TBC di Masyarakat
 - b. Melakukan gerakan ketuk pintu TOSS (investigasi kontak)
 - c. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi pasien TBC
 - d. Memastikan anak ≥ 5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - e. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TB sesuai alur pencatatan dan pelaporan
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke puskesmas sesuai format yang telah disediakan oleh puskesmas.

Hal – hal penting yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi

1. Kegiatan kader dalam memberikan penyuluhan TBC di Masyarakat
2. Kegiatan kader dalam penemuan suspek TB
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TB menyelesaikan pengobatannya
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar prosedur operasional bagi Pengawas Minum Obat (PMO)
5. Rujukan pasien dan hasil umpan balik

